

Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Pada Pemuda Indonesia Tahun 2021

Fadil Yusuf Muhamad*, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani,
Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fadilym19@gmail.com, fatwa19@unisba.ac.id, yandi_maryandi@unisba.ac.id

Abstract. The phenomenon of postponing marriage that occurs in Indonesian youth has increased significantly. According to the 2021 Indonesian Youth Statistics, in the past 10 years starting from 2011, there were 51.98 percent of unmarried youth until 2021 it increased to 61.09 percent or around 40.18 million youth. This phenomenon is contrary to the advice to marry in Islam which in principle, delaying marriage or even not marrying at all is something that is not justified. Nonetheless, the law delaying marriage cannot be blamed entirely. For a variety of reasons and certain conditions, marriage can result in different laws. Therefore, this study aims to find out how marriage delays occur in Indonesian youth and how Munakahat Fiqh reviews the factors behind marriage delays in Indonesian youth. This research is qualitative research with a Normative-Empirical approach. The types and sources of data used in this study are primary and secondary data that are analyzed descriptively using interactive analysis methods. After conducting research on the postponement of marriage in Indonesian youth, the factors behind it are wanting to improve the quality of life in educational and economic aspects, as well as cultural shifts and the influence of the government's new policy regarding marriage age in Law No. 16 of 2019. Based on the Munakahat Fiqh review, it was found that the law of changing marriage for someone who postponed marriage was based on educational factors. Haram marrying on economic factors, Mandatory on cultural factors, and haram marrying on marriage delay factors motivated by Law No. 16 of 2019.

Keywords: *postponement of marriage, munakahat fiqh review, youth.*

Abstrak. Fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Statistik Pemuda Indonesia tahun 2021, dalam 10 tahun kebelakang yang dimulai dari tahun 2011, terdapat 51,98 persen pemuda yang belum menikah hingga pada tahun 2021 meningkat menjadi 61,09 persen atau sekitar 40,18 juta pemuda. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan anjuran menikah dalam Islam yang pada prinsipnya, menunda pernikahan atau bahkan tidak menikah sama sekali adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Meskipun demikian, hukum menunda pernikahan tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Dengan berbagai alasan dan kondisi tertentu, pernikahan dapat menghasilkan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia dan bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis interaktif. Setelah dilakukan penelitian tentang penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia, faktor yang melatarbelakanginya adalah ingin memperbaiki kualitas hidup dalam aspek pendidikan dan ekonomi, serta adanya pergeseran budaya dan pengaruh kebijakan baru pemerintah mengenai usia pernikahan pada Undang-undang No.16 Tahun 2019. Berdasarkan tinjauan Fiqh Munakahat didapati hukum mubah menikah bagi seseorang yang menunda pernikahan pada faktor pendidikan. Haram menikah pada faktor ekonomi, Wajib pada faktor budaya, dan haram menikah pada faktor penundaan pernikahan yang dilatarbelakangi oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019.

Kata Kunci: *Penundaan Pernikahan, Tinjauan Fiqh Munakahat, Pemuda*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan *syariat* pertama dalam Islam sebelum adanya *syariat* mengenai ibadah lainnya. Pernikahan juga merupakan *syariat* terakhir karena kelak di surga nanti tidak ada *syariat* lain seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya melainkan *syariat* pernikahan. (Widianto, 2020, p. 104) Begitu pentingnya pernikahan dalam Islam, sehingga pernikahan banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an. Salah satunya yakni ayat yang menjelaskan mengenai konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang berbunyi: (RI, 2004, p. 406)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rūm [30]:21).

Menikah merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai sarana bagi manusia untuk memelihara keturunan, menjaga hubungan antara satu sama lain, dan menjaga diri dari kebinasaan hawa nafsu. (Arifandi, 2020, p. 6) Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, barang siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah. Dan jika belum mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi kendali baginya.” (HR. Ibnu Majah).

Menurut ajaran Islam, anjuran menikah itu dilaksanakan sesegera mungkin jika telah siap dan mampu untuk menikah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi: (RI, 2004, p. 352)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur [24]: 32)

Begitu pula dalam Hadits Nabi disebutkan: (Hassan, 2011, p. 431)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi benteng baginya.” (Muttafaqun 'alaih).

Berbicara mengenai pernikahan tentu saja erat kaitannya dengan usia pernikahan. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ajaran Islam, akan tetapi menurut dalil-dalil diatas, pelaksanaan pernikahan itu dianjurkan untuk disegerakan. Menurut salah satu hadits, pernikahan itu ditujukan pada pemuda. Selain itu disebutkan juga dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, batas usia menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019) Usia tersebut dikategorikan sebagai usia pemuda berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 tentang Kepemudaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menikah dianjurkan untuk dilaksanakan pada masa muda.

Akan tetapi, realita yang terjadi saat ini fenomena penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia tahun 2021, persentase pemuda yang belum menikah pada tahun 2011 yakni sebanyak 51,98 persen. Angka tersebut relatif meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 terhitung sebanyak 61,09 persen atau sekitar 40,18 juta pemuda yang belum menikah. (Badan Pusat, 2021, p. 15)

Hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan anjuran pernikahan dalam Islam yang pada prinsipnya, menunda pernikahan atau bahkan tidak menikah sama sekali tidak dibenarkan. (Dwi Hanjani, 2020, p. 133) Namun meskipun demikian, hukum menunda pernikahan tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena berdasarkan hukumnya dalam *Fiqih Munakahat* dengan berbagai alasan dan kondisi tertentu, maka akan menghasilkan penetapan hukum pernikahan yang berbeda pula. (Aziz, 2014, p. 62)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana terjadinya fenomena penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia tahun 2021?, Bagaimana Tinjauan *Fiqih Munakahat* terhadap fenomena penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia tahun 2021?”. Selanjutnya, tujuan penelitian ini diuraikan dengan uraian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya fenomena penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda Indonesia pada tahun 2021.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum dari fenomena penundaan pernikahan, yakni menganalisis hukum pernikahan pada fenomena penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penyebabnya. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana terjadinya fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda Indonesia pada tahun 2021. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena Penundaan Pernikahan Pada Pemuda Indonesia Tahun 2021

Sedikit banyaknya, kehidupan setelah menikah relatif berbeda dengan kehidupan seseorang ketika masih lajang. (Falah, 2014) Menikah bukan hanya perkara merubah status saja, melainkan implementasi dari apa yang terkandung dalam sebuah pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam tujuan dari pernikahan baik menurut ajaran Islam maupun perundang-undangan dan sumber lainnya yakni menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Maka dari itu, dalam rangka mempersiapkan pernikahan yang bersifat sakral, setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus mempersiapkan diri secara lahir batin dan bersiap untuk memulai kehidupan baru demi tercapainya tujuan dan esensi pernikahan yang hakiki. (Yuniariandini, 2016, p. 53)

Akan tetapi, pada realisasinya banyak sekali pertimbangan yang menjadi tantangan, khususnya bagi pemuda Indonesia sehingga persentase penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia relatif tinggi. Sebagaimana tertuang dalam data Statistik Pemuda Indonesia tahun 2021

yang menunjukkan terdapat 61,09 persen atau sekitar 40,18 juta pemuda berstatus belum menikah.

Terjadinya hal tersebut bukan tanpa alasan, menurut penelitian Badan Pusat Statistik, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan belum menikah pada pemuda Indonesia diantaranya; perbaikan kualitas hidup pemuda khususnya dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan budaya. Selain itu, disebutkan pula adanya kebijakan baru pemerintah melalui Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan adanya Undang-undang tersebut, pola penundaan pernikahan pemuda diprediksikan akan terus mengalami kenaikan.(Badan Pusat, 2021, p. 16) Adapun pembahasan lebih rinci akan dipaparkan sebagai berikut.

Penundaan Pernikahan Pemuda Indonesia Karena Faktor Pendidikan

Antusias masyarakat untuk mengejar pendidikan tinggi di era globalisasi ini cukup besar. Terkhusus di kalangan muda, pendidikan bukan hanya sebagai bekal hidup semata, melainkan telah menjadi suatu gengsi.(Rahim, 2020, p. 8) Adanya pengaruh kedudukan sosial, menjadi motivasi seseorang untuk mengejar kelas sosial yang tinggi, salah satunya dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial atau dikenal sebagai elevator sosial.(Nasution, 2019, p. 174)

Selain itu dalam hal memutuskan pernikahan, berdasarkan teori homogami yakni pemilihan pasangan yang setara dalam aspek pikiran, pendapatan, kepercayaan dan pendidikan,(Maulida, n.d.) menjadikan pemuda lebih berfokus untuk mengenyang pendidikan terbaiknya agar dapat memantaskan diri untuk memiliki pasangan yang diidealkan. Sehingga dengan itu, pemuda milenial lebih mengedepankan pendidikan dan karir sebelum memutuskan untuk menikah.(Yusuf & Jatningsih, 2019, p. 867) Bahkan tak sedikit yang terlalu fokus atau sibuk mengejar pendidikan dan karir hingga mengenyampingkan urusan pernikahan.(Rajagukguk, 2022, p. 3)

Lahirnya stigma masyarakat yang berpersepsi bahwa pernikahan idealnya dilakukan setelah menyelesaikan kuliah, menjadikan pernikahan dianggap tabu jika dilangsungkan oleh pemuda yang baru lulus SMA/SMK meskipun usianya telah sesuai dengan regulasi pemerintah yakni 19 tahun.(Alam, 2022, p. 51) Dengan banyaknya faktor tersebut, selain dari pentingnya pendidikan bagi kehidupan, tuntutan budaya dan sosial menjadi dilematik yang besar bagi pemuda untuk mempertimbangkan keputusan menikah.

Penundaan Pernikahan Pemuda Indonesia Karena Faktor Ekonomi

Sama halnya seperti aspek pendidikan, pengaruh sosial terhadap aspek ekonomi di masyarakat sangatlah tinggi. Faktor eksternal seperti media sosial yang banyak memperlihatkan gaya hidup mewah seperti halnya gaya hidup masyarakat perkotaan, secara tidak langsung menciptakan adanya standarisasi dalam aspek ekonomi untuk mencapai status sosial khususnya pada kehidupan pasca menikah. Sehingga dengan adanya standarisasi tersebut, dorongan pemuda untuk mencapai kemapanan sebelum menikah relatif semakin tinggi.(Utomo & Sutopo, 2020, p. 83)

Kemunculan platform media sosial seperti Instagram, Tik-Tok dan lain sebagainya banyak mengubah ideologi masyarakat Indonesia terkhusus kaum muda yang hidupnya tidak jauh dengan gadget. Seperti yang terjadi belakangan ini, kemunculan tren-tren baru seperti tren *flexing* atau memamerkan kekayaan di media sosial, berdampak pada rasa keinginan untuk melakukan hal yang sama bagi penontonnya. Bahkan lebih dari itu, terkadang tren tersebut dijadikan standar nilai di masyarakat dengan persepsi bahwa hanya orang-orang berbaju branded, memiliki mobil mewah, dan simbol kekayaan lainnya yang diterima di lingkungan sosial. Dengan demikian, setiap orang seolah-olah berlomba untuk mendapat pengakuan dari orang lain.(Wahidah & Khodijah, 2023, p. 31)

Berdasarkan studinya, menurut Pew Research, pemuda milenial terobsesi dengan segala sesuatu yang mengacu pada kesuksesan seperti karir, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan tingginya obsesi untuk memperbaiki hidup dalam aspek ekonomi, pemuda cenderung ingin fokus mengejar apa yang dicita-citakannya. Oleh karenanya, tak sedikit pemuda yang memiliki persepsi bahwa pernikahan bukanlah prioritas utama, sebab dengan menikah akan membagi waktu terhadap keluarga, sedangkan untuk mencapai kesuksesan, membutuhkan waktu dan tenaga yang

ekstra. Mereka merasa kehidupan mereka sebelum menikah sudah sangat sibuk dengan urusan pekerjaan, hingga tak terbayangkan bagaimana sulitnya membagi waktu antara urusan pekerjaan dan rumah tangga jika mereka menikah. Oleh sebab itu, kaum milenial menjadikan pernikahan sebagai tujuan lain setelah mencapai kepuasan terhadap kesuksesan. Maka dampak dari fenomena tersebut, rata-rata usia menikah pemuda khususnya daerah perkotaan relatif mengalami kemunduran usia, dengan rata-rata 27 tahun pada wanita dan 29 tahun pada laki-laki. (Silalahi, 2018, p. 94)

Tidak dapat dipungkiri, faktor ekonomi menjadi salah satu tantangan besar bagi keputusan menikah seseorang. Alasan ekonomi atau finansial yang dianggap belum mapan menjadi kendala utama bagi banyak pemuda khususnya laki-laki sehingga kerap merasa takut untuk melangsungkan pernikahan. Ketakutan tersebut timbul dari kekhawatiran terhadap tanggung jawab dan kewajiban seorang suami setelah menikah. Karena merasa belum mapan atau bahkan belum memiliki pekerjaan, dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan atau menafkahi istri dan keluarga dengan baik. (Nashrullah & Putri, 2023, p. 44) Mengingat semakin mahal biaya hidup, menjadikan sebagian orang memilih untuk mencapai kemandirian terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Tujuannya tak lain untuk menjamin akan terpenuhinya segala kebutuhan hidup dalam kehidupan pasca menikah. (Khuluq & Abdullah, 2023, p. 3)

Kekhawatiran yang sama pun dialami oleh kaum perempuan. Meskipun pada hakikatnya nafkah merupakan tanggung jawab suami atau laki-laki, namun karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi, sehingga memunculkan pergeseran peran wanita dari peran tradisional yang sebelumnya hanya ditugaskan sebatas fungsi reproduksi yakni melahirkan keturunan dan mengurus rumah tangga, menjadi peran moderen yang berperan lebih seperti bekerja, berpendidikan dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu, munculah predikat baru di kalangan wanita yang disebut dengan istilah wanita karir. (Utari, 2020, p. 152)

Adanya istilah wanita karir tersebut semakin mendorong faktor penyebab terjadinya penundaan pernikahan pada pemuda. Seperti halnya yang disebutkan oleh responden dalam salah satu penelitian, dimana responden merupakan seorang wanita yang sedang sibuk meniti karir. Dalam penelitian tersebut disebutkan “alasan saya belum menikah karena belum mandiri secara finansial. Saya tipe orang yang selalu melihat jauh kedepan. Pokoknya sebelum nikah saya harus punya kerja, begitu pun calon suami saya nantinya. Punya tabungan yang cukup untuk sepuluh tahun ke depan atau setidaknya lima tahun ke depan. Kalau gak kerja-kerja dan gak punya uang yah gak akan nikah. Soalnya saya tipe orang yang gengsinya tinggi, setidaknya harus bisa selevel sama pasangan agar tidak ada yang dirugikan.” Ujar Putri (30 tahun)” begitupun ujar Muliana (30 tahun) bahwa ia ingin siap secara finansial sebelum memutuskan untuk menikah karena menurutnya ia ingin mandiri dan tidak menggantungkan kehidupannya kelak kepada suaminya. Kekhawatiran terhadap masa depan dan konflik rumahtangga memberikan kesadaran bahwa dengan bekerja, jika terjadi sesuatu yang tidak diduga, maka Ia tetap dapat *survive* karena memiliki penghasilan sendiri. (Wulandari, 2023, p. 60)

Penundaan Pernikahan Pemuda Indonesia Karena Faktor Budaya

Pesatnya perkembangan teknologi yang hadir di tengah kehidupan masyarakat di era modern ini, membawa perubahan bagi berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu aspek kebudayaan. (Khuluq & Abdullah, 2023, p. 3) Pergeseran budaya ini merupakan salah satu bentuk dari pengaruh kemajuan teknologi yakni adanya media sosial seperti *Twitter*, *You-Tube*, *Facebook*, *Instagram*, *Tik-Tok* dan lain sebagainya sebagai ruang interaksi dan penyerapan informasi, ideologi, serta budaya budaya yang bersifat global. Salah satu pergeseran budaya yang timbul ditengah masyarakat Indonesia yaitu berkembangnya fenomena *waithood* atau disebut juga sebagai penundaan pernikahan. Fenomena *waithood* ini merupakan istilah yang muncul dan diadaptasi dari budaya barat. Di dunia barat sendiri, eksistensi *waithood* telah ada sejak lama dan berkembang luas hingga sampai ke Indonesia baru-baru ini. (Andika et al., 2021, p. 6)

Berbanding terbalik dengan budaya yang eksis di Indonesia sebelumnya, pada budaya lama, pemuda Indonesia cenderung lebih cepat dalam memutuskan pernikahan. Sebelum dikenalnya tren *waithood* ini, usia ideal menikah pemuda Indonesia terhitung sejak usia 17 tahun,

dengan alasan pada usia tersebut bertepatan dengan berakhirnya jenjang pendidikan tingkat SMA/ sederajat. Namun, karena adanya pergeseran budaya, memunculkan persepsi bahwa pernikahan idealnya dilakukan setelah menyelesaikan kuliah, pernikahan dianggap tabu jika dilangsungkan oleh pemuda yang baru lulus SMA/SMK meskipun usianya telah memenuhi persyaratan menikah yang ditetapkan pemerintah yakni 19 tahun.

Stigma pemuda milenial terhadap pernikahan dimaknai sebagai sesuatu yang bebas sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa terikat batas usia. Pemuda milenial lebih selektif dalam menentukan pasangan dan lebih mementingkan stabilitas finansial sebelum menikah. Sebagian besar pemuda lebih mengutamakan kematangan, kemampuan dan kesiapan dari berbagai faktor untuk menentukan pasangan hidupnya. (Wulandari, 2023, p. 53)

Pergeseran budaya mengenai usia pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh tren kebanyakan pemuda semata. Tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan hidup di era modern ini lebih kompleks dibandingkan zaman sebelumnya. Sehingga pemuda memiliki kesadaran tinggi terhadap pernikahan serta konsekuensi-konsekuensinya. Maka tak heran jika persepsi pemuda terhadap pernikahan sedikit banyaknya telah berubah. Mereka tidak lagi beranggapan bahwa pernikahan adalah suatu kompetisi, melainkan berpikir lebih jauh dan memperhitungkan akan apa yang akan dihadapinya di kehidupan setelah menikah. (Wulandari, 2023, p. 59)

Faktor Penundaan Pernikahan Karena Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019

Selain permasalahan penundaan perkawinan, persoalan mengenai pernikahan dini di masyarakat Indonesia pun terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2021 terhitung sebanyak 19,37 persen pemuda yang menikah di usia 16-18 tahun. Bahkan lebih jauh lagi, masih terdapat sebanyak 2,22 persen yang menikah di usia yang sangat dini yakni dibawah 15 tahun. Oleh karena itu, pemerintah berperan untuk menanggulangi kasus tersebut dengan mengeluarkan kebijakan baru mengenai usia perkawinan pada Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. (Badan Pusat, 2021, p. 308)

Akan tetapi, dibalik pemecahan masalah mengenai pernikahan dini, dengan adanya kebijakan tersebut, semakin mendorong alasan pemuda untuk menunda pernikahannya. Sehingga pola penundaan pernikahan pemuda diprediksikan akan terus mengalami kenaikan. (Badan Pusat, 2021, p. 13)

Sekilas Mengenai Hukum Pernikahan

Menurut Ibnu Rusyd, golongan *fuqaha'* (mayoritas Ulama) berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya adalah *sunnah*. Namun menurut kalangan Zhairiyah, pernikahan hukumnya wajib, sementara pendapat yang lebih luas lagi yakni pendapat para ulama Malikiyyah yang menyatakan bahwa pernikahan itu hukumnya wajib, *sunnah* dan mubah bagi sebagian orang berdasarkan kondisi pelakunya. Pernyataan tersebut dilengkapi lagi oleh pendapat Al-Jaziry yang menyatakan bahwa pernikahan dapat menjadi wajib, *sunnah*, mubah, makruh dan haram sesuai dengan keadaan seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. (Hidayatulloh & Janah, 2020, p. 40)

Pernikahan menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mampu menikah, serta mampu memberi nafkah dan bertanggung jawab menunaikan hak dan kewajiban suami istri, yang mana jika tidak segera melangsungkan pernikahan, dikhawatirkan seseorang tersebut terjerumus ke dalam kemaksiatan atau perbuatan zina. Sementara hukum pernikahan akan menjadi *sunnah* ketika seseorang telah mampu dan siap menikah secara lahir dan batin, namun tidak dikhawatirkan jatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Selanjutnya pernikahan dapat menjadi makruh bagi mereka yang jika menikah akan berbuat zalim pada istrinya namun kezaliman tersebut masih dalam kategori tidak yakin atau kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut seperti halnya tidak mampu menafkahi secara lahir dan batin. Pernikahan menjadi mubah hukumnya ketika tidak ada halangan atau faktor lain yang mendorong untuk menikah. Adapun haramnya pernikahan yaitu ketika seseorang tidak mampu baik lahir dan batin, namun memaksa untuk menikah, yang nantinya dikhawatirkan akan menyebabkan kemudharatan bagi istrinya nanti. (Muzammil, 2019, p. 9)

Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Faktor Pendidikan

Melihat pemaparan sebelumnya mengenai alasan pemuda Indonesia menunda pernikahan pada faktor pendidikan, peneliti tidak menemukan keterangan khusus yang menjelaskan adanya dorongan seksual pada pemuda. Pada data tersebut hanya ditemukan alasan menunda pernikahan karena keinginan untuk mengejar pendidikan yang tinggi untuk memperbaiki kualitas hidup, untuk mendapatkan pasangan yang setara, mengejar pendidikan untuk menunjang karir, dan memenuhi tuntutan sosial yang mendorong pemuda untuk mengenyang pendidikan setinggi mungkin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, jika ditinjau berdasarkan hukum pernikahan yang lima, maka dalam kondisi tersebut, hukum dari pernikahan adalah mubah karena tidak adanya dorongan ataupun faktor penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, menunda menikah karena faktor pendidikan diperbolehkan selagi tidak ada dorongan mendesak yang akan menjerumuskan kepada kemaksiatan.

Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Faktor Ekonomi

Sama halnya seperti pada faktor pendidikan, pada faktor ekonomi peneliti tidak menemukan indikasi adanya kedaruratan yang mendorong pemuda untuk segera menikah. Adapun faktor yang melatar belakangi penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia diantaranya, terdapat standarisasi keamanan di era milenial sebelum menginjak dunia pernikahan, terobsesi terhadap karir dan kesejahteraan finansial, ketakutan tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, dan memperbaiki kualitas kehidupan.

Pada faktor-faktor tersebut, ditemukan adanya indikasi bahwa pemuda-pemuda tersebut belum siap secara finansial untuk melangsungkan pernikahan. Maka dari itu, dalam hal ini hukum pernikahan menjadi haram, karena jika di dipaksakan untuk menikah akan menimbulkan *madharat* yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu hak dan kewajiban yakni dalam urusan nafkah secara lahir.

Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Faktor Budaya

Alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia karena faktor budaya yakni dipengaruhi oleh pergeseran budaya mengenai pernikahan, yang mana pada era globalisasi ini, pernikahan dianggap tabu jika dilangsungkan oleh pemuda yang baru lulus SMA/SMK meskipun usianya telah sesuai dengan regulasi pemerintah yakni 19 tahun. Budaya baru masyarakat mengenai usia pernikahan yang mengalami kemunduran, mempengaruhi persepsi pemuda milenial yang menganggap pernikahan merupakan sesuatu yang bebas dan tidak terikat oleh batas usia.

Karena tidak ditemukannya faktor yang mengharuskan ataupun menghalangi pemuda untuk menikah pada faktor budaya ini, maka jika mengacu pada usia pemuda yang telah memasuki usia baligh, (Asrori, 2017, p. 812) dan mengingat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki naluri seksual yang tinggi, (Iqbal & Ru'iyah, 2021, p. 23) maka hukum pernikahan pada hal ini menjadi wajib. Dalam hal ini, faktor pergeseran budaya bukanlah sesuatu yang mendesak yang akan menimbulkan kemadharatan jika ditinggalkan.

Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Faktor Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019

Adanya kebijakan baru pemerintah untuk menaikkan batas usia pernikahan dalam Undang-undang No.16 tahun 2019, dilatarbelakangi oleh maraknya pernikahan dini yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi pelakunya, contohnya seperti dalam aspek psikologi yakni usia yang belum stabil, ekonomi yakni kurangnya kompetensi pemuda awal untuk mencari pekerjaan yang baik, dan dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan bayi. (Maudina, 2019, p. 95) Oleh karena itu, dalam hal ini hukum pernikahan menjadi haram karena jika tetap dilakukan, dapat menimbulkan berbagai kemadharatan sebagaimana yang telah disebutkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terjadinya penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia dilatarbelakangi oleh empat faktor yaitu; faktor Pendidikan, Ekonomi, Pergeseran Budaya, dan munculnya regulasi baru pemerintah yang menaikkan usia pernikahan dalam Undang-undang No.16 Tahun

2019. Pada faktor pendidikan, ekonomi dan budaya, pemuda Indonesia cenderung ingin memperbaiki kualitas hidupnya pada ketiga aspek tersebut sehingga memutuskan untuk menunda pernikahannya. Sedangkan pada faktor adanya kenaikan batas usia pernikahan pada Undang-undang No.16 tahun 2019, semakin mendorong alasan pemuda untuk menunda pernikahannya.

2. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda Indonesia tahun 2021 yakni pernikahan mubah hukumnya bagi seseorang yang menunda pernikahan pada faktor pendidikan. Pernikahan menjadi haram hukumnya pada penundaan pernikahan karena faktor ekonomi, Pernikahan menjadi wajib pada penundaan pernikahan faktor budaya, dan haram menikah pada faktor penundaan pernikahan yang dilatarbelakangi oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019.

Acknowledge

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan ini, terutama kepada para dosen, staff dan karyawan fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, kepada orangtua penulis, juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah meberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- [1] Alam, D. W. S. (2022). Predikat Negatif Menikah Sebelum Kuliah di Perguruan Tinggi Ditinjau Dari UU Perkawinan. *ASA*, 4(1), 50–57.
- [2] Andika, A., Yani, A., Yunus, E. M., Nisa, M. K., Halim, A., & Tuhri, M. (2021). Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15090>
- [3] Arifandi, F. (2020). *Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- [4] Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826.
- [5] Aziz, A. (2014). *Fiqih Munakahat*.
- [6] Badan Pusat. (2021). *Statistik Pemuda Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.
- [7] Dwi Hanjani, H. N. (2020). *Hubungan Antara Dimensi Sexual Perfectionism dengan Kepuasan Seksual Pada Wanita Yang Menjalani Long Distance Marriage*. Universitas Tarumanagara.
- [8] Falah, S. (2014). *Parents power*. Republika Penerbit.
- [9] Hassan, A. (2011). *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani* (Cetakan XX). CV Penerbit Diponegoro.
- [10] Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- [11] Iqbal, M., & Ru'iyah, S. (2021). *Pendidikan Seks Islami Untuk Anak Usia Dini Perspektif Psikologi Perkembangan*. Samodra Ilmu.
- [12] Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6.
- [13] Khuluq, A. H., & Abdullah, M. W. (2023). Prinsip “Mapan Dahulu Baru Menikah” Dalam Perspektif Islam. *Al-Majaalis*, 11(1), 1–15.
- [14] Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>
- [15] Maulida, E. I. (n.d.). *Jurnal Sosial dan Politik Poligini Secara Sirri (Studi deskriptif*

makna poligini secara sirri bagi istri muda yang di nikah secara sirri).

- [16] Muzammil, D. Hj. I. (2019). Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- [17] Nashrullah, M., & Putri, A. M. R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Pemuda Yang Sudah Memiliki Kemampuan di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues*, 1(1), 38–53.
- [18] Nasution, A. (2019). Sosiologi pendidikan: Profesionalisme pendidikan di sekolah. CV *Ismaya Berkah Group*.
- [19] Rahim, A. (2020). *Menuju Pendidikan Yang Memerdekakan*. Sanabil.
- [20] Rajagukguk, A. J. (2022). *Hubungan Harga Diri Dengan Kecemasan Memilih Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal*.
- [21] RI, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia)*. CV PENERBIT J-ART.
- [22] Safitri, N. A., Suprihatin, T., & Lis Sulistiani, S. (2022). Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2660>
- [23] Seilla Nur Amalia Firdaus, Suprihatin, T. S., & Rojak, E. A. R. (2022). Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2643>
- [24] Silalahi, J. N. (2018). Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial “Berkarir Atau Menikah.” *Journal SOSIOLOGI*, 1(2), 92–100.
- [25] Ulya, M., Amrullah Hayatudin, & Yandi Maryandi. (2023). Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Pernikahan di bawah Umur. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.7745>
- [26] Utari, S. R. (2020). Eksistensi Wanita Karir Dalam Keluarga. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(1), 151–161.
- [27] Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Pemuda, perkawinan, dan perubahan sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 77–89.
- [28] Wahidah, J. N., & Khodijah, K. (2023). Fenomena Flexing Di Medsos: Dampaknya Pada Hubungan Sosial dan Ekonomi. *Hidmah: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 22.
- [29] Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01), 103–110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- [30] Wulandari, R. (2023). Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *Emik*, 6(1), 52–67.
- [31] Yuniariandini, A. (2016). Kebahagiaan pernikahan: Pertemanan dan komitmen. *Psikovidya*, 20(2), 53–58.
- [32] Yusuf, C., & Jatningsih, O. (2019). Konstruksi Masyarakat Desa Janti Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Anak. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2).